



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : HK.07.02/Dep. 355-Huk / 2024

TENTANG

DESA/KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM

TINGKAT KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat perlu dilaksanakan kegiatan pembinaan Desa/Kelurahan sadar hukum;
 - b. bahwa kegiatan pembinaan Desa sadar hukum merupakan kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai tindak lanjut dari Pembinaan Desa/Kelurahan sadar hukum yang dilaksanakan di 27 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pembinaan terhadap desa/kelurahan menjadi sadar hukum, dipandang perlu adanya Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum Tingkat Kabupaten Bekasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum Tingkat Kabupaten Bekasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1215 Tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penataan, Pembinaan dan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi

Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum Tingkat Kabupaten Bekasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Desa/Kelurahan yang menjadi Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, selanjutnya akan ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum Tingkat Kabupaten Bekasi setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian/pendampingan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 7 Juni 2024

Pj. BUPATI BEKASI



DANI RAMDAN

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth :

1. Pj. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : HK.02-02 / Kep.355-Huk / 2024

TANGGAL : 7 Juni 2024

TENTANG : DESA/KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM TINGKAT
KABUPATEN BEKASIDAFTAR DESA/KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM
TINGKAT KABUPATEN BEKASI

No.	NAMA KECAMATAN	No.	DESA/KELURAHAN
1.	Serang Baru	1.	Desa Jayamulya
		2.	Desa Sirnajaya
		3.	Desa Nagasari
2.	Kedung waringin	4.	Desa Karangmekar
		5.	Desa Waringin jaya
3.	Cikarang Utara	6.	Desa Waluya
4.	Cibarusah	7.	Desa Cibarusah Jaya
		8.	Desa Ridomanah
		9.	Desa Sirnajati
		10.	Desa Wibawamulya
5.	Pebayuran	11.	Desa Karangharja
		12.	Desa Karanghaur
		13.	Desa Karangjaya
		14.	Desa Karangpatri
		15.	Desa Karangreja
		16.	Desa Karangsegar
		17.	Desa Sumberreja
		18.	Desa Sumpersari
		19.	Kelurahan Kertasari
6.	Babelan	20.	Desa Babelan Kota
		21.	Desa Bunibakti
		22.	Desa Hurip jaya
		23.	Desa Kedung Pengawas
		24.	Desa Pantaihurip
		25.	Desa Kedungjaya
7.	Cabangbungin	26.	Desa Lengahjaya
		27.	Desa Lengahsari
		28.	Desa Setialaksana
8.	Cibitung	29.	Desa Sukajaya
		30.	Desa Wanajaya
		31.	Kelurahan Wanasari
9.	Karang Bahagia	32.	Desa Karangbahagia
		33.	Desa Karangsatu
		34.	Desa Karangsetia
		35.	Desa Sukaraya
10.	Muara Gembong	36.	Desa Jayasakti

		37.	Desa Pantai Bahagia
		38.	Desa Pantai Bakti
		39.	Desa Pantai Harapan Jaya
		40.	Desa Pantai Mekar
		41.	Desa Pantai Sederhana
11.	Sukakarya	42.	Desa Sukaindah
		43.	Desa Sukajadi
		44.	Desa Sukakarsa
		45.	Desa Sukalaksana
		46.	Desa Sukamakmur
		47.	Desa Sukamurni
12.	Sukatani	48.	Desa Banjarsari
		49.	Desa Sukaasih
		50.	Desa Sukamanah
		51.	Desa Sukarukun
13.	Sukawangi	52.	Desa Sukabudi
		53.	Desa Sukakerta
		54.	Desa Sukamekar
14.	Tabelang	55.	Desa Sukaraja
		56.	Desa Sukarapih
15.	Tambun Utara	57.	Desa Karangsatria
		58.	Desa Satriaajaya
		59.	Desa Satriamekar
		60.	Desa Sriamur
		61.	Desa Srijaya
		62.	Desa Srimukti
16.	Tarumajaya	63.	Desa Pahlawan Setia
		64.	Desa Pantai Makmur
		65.	Desa Pusaka Rakyat
		66.	Desa Segara Makmur
		67.	Desa Samudra Jaya
		68.	Desa Segarajaya
		69.	Desa Setia Asih
		70.	Desa Setia Mulya

Pj. BUPATI BEKASI


DANI RAMDAN